



**P U T U S A N**

Nomor : 148/Pid.B/2017/PN.PLW

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

-----Pengadilan Negeri Pelalawan, yang mengadili perkara pidana pada Peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : **JONI GULO Als JON**  
Tempat Lahir : Labuhan Batu  
Umur / Tanggal Lahir : 35 Tahun /11 Januari 1982  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jl. Langgam KM 1 Kel. Pangkalan Kerinci Kab.  
Pelalawan  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Wiraswasta

-----Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 06 Maret 2017 s/d tanggal 25 Maret 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Maret 2017 s/d tanggal 04 Mei 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Mei 2017 s/d 23 Mei 2017;
4. Hakim Ketua Majelis, sejak tanggal 16 Mei 2017 s/d tanggal 14 Juni 2016 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 15 Juni 2017 s/d tanggal 13 Agustus 2017 ;

-----Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk di dampingi oleh Penasihat Hukum;

-----Pengadilan Negeri tersebut;

-----Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, Nomor : 148/Pid.B/2017/PN.Plw, tanggal 16 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 148/Pid.B/2017/PN.Plw tanggal 16 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

-----Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 148/Pid.B/2017/PN.Plw



-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JONI GULO Als JON** bersalah melakukan tindak pidana **Perjudian** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum melanggar **Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana** ;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa **JONI GULO Als JON** selama **1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan** dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan rincian:
  - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
  - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;**Dirampas untuk Negara**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

-----Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya oleh karena itu Terdakwa mohon agar hukumannya diringankan;

-----Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian juga Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN :**

**PRIMAIR :**

-----Bahwa ia terdakwa **JONI GULO Als JON** pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2017 sekira jam 20.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2017 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di warung tuak milik terdakwa yang berada di Jl. Laggam KM 1 Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam**

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 148/Pid.B/2017/PN.Plw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*suatu perusahaan untuk itu.* Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas telah terjadi permainan judi jenis QQ di warung milik terdakwa **JONI GULO Als JON** yang berada di Jl. Langgam KM 1 Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan yang dilakukan oleh **HERRI CHANDRA Als BUDI Bin ISMAIL, SAPARUDIN LUBIS Als LUBIS Bin BASIRAN LUBIS, VIDI SINAGA Als NAGA dan ADE HARYONO Als BOGE Als DEDE Bin SARIHIN** (dalam berkas perkara terpisah) dengan menggunakan kartu domino dan uang sebagai alat yang dipertaruhkan dimana terdakwa juga mengharapkan keuntungan berupa uang ceker atau uang untuk penyedia tempat dan juga keuntungan setiap kali atau dua kali putaran sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), lalu tiap–tiap pemain membayarkan uang sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), yang mana uang tersebut dikatakan sebagai uang tengah/taruhan, lalu kartu domino yang dipergunakan sebanyak 1 set yang terdiri dari 28 kartu domino dikocok kemudian dibagikan kepada tiap – tiap pemain yang bermain judi sebanyak 2 (dua) lembar kartu domino, setelah kartu tersebut dibagikan dan diketahui hasil dari kartu tersebut kemudian yang duduk disamping kanan sesuai arah putaran jam dari yang membagikan kartu menawarkan sejumlah uang, yang mana apabila tiap–tiap pemain ingin tetap bermain dalam permainan judi tersebut maka pemain tersebut harus membayarkan uang sejumlah tawaran yang ditawarkan oleh pemain yang duduk disebelah kanan yang membagikan kartu domino tersebut, dan apabila pemain tidak menyerahkan uang sesuai dengan tawaran yang menawarkan terlebih dahulu maka pemain tersebut dikatakan kalah, selanjutnya setelah pemain membayarkan sejumlah uang yang ditawarkan tersebut maka terhadap pemain yang membayarkan sejumlah uang yang ditawarkan tersebut dibagikan 1 (satu) buah kartu domino, setelah dibagikan dan mengetahui hasil dari kartu domino tersebut maka pemain yang duduk disebelah kanan sesuai dengan arah putaran jam dari orang yang membagikan kartu domino kembali menawarkan sejumlah uang, yang mana apabila pemain membayarkan uang sejumlah dari tawaran yang menawarkan sejumlah uang tersebut maka pemain yang membayarkan uang sejumlah tawaran tersebut bermain sampai dengan penghitungan kartu domino yang telah diterima oleh pemain tersebut, sedangkan yang dinyatakan pemenang dalam permainan judi jenis QQ tersebut adalah apabila dari kedua dari empat kartu domino yang telah dibagikan tersebut mempunyai nilai sembilan mata dan dua buah kartu yang lainnya yang dibagikan tersebut bernilai sembilan lagi, dan apabila jumlah dari kedua kartu

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 148/Pid.B/2017/PN.Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut lebih dari sembilan mata seperti 10 (sepuluh) mata, maka jumlah kartu tersebut dihitung 0 (nol/kosong) demikian apabila 2 (dua) kartu tersebut berjumlah 18 (delapan belas) mata, maka kartu tersebut terhitung hanya 8 (delapan) mata sehingga dari keempat kartu yang telah dibagikan tersebut dihitung dari kedua kartu yang mempunyai sembilan, yang mana walaupun jumlah mata kedua kartu dari empat kartu yang dibagikan berjumlah 19 (sembilan belas) maka kedua kartu tersebut terhitung sembilan, demikian juga kedua kartu lainnya dari keempat kartu yang dibagikan tersebut, sehingga siapa yang memiliki sembilan sembilan (QQ) maka dia pemenangnya dan apabila tidak mempunyai nilai sembilan mata, maka dari tiap-tiap pemain dihitung nilai yang terbesar sesuai dengan cara perhitungannya dari kedua dari keempat kartu domino dan kedua kartu domino lainnya yang telah dibagikan tersebut, selanjutnya pada saat sedang melakukan permainan judi tersebut, dengan tiba-tiba datang anggota Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, **HERRI CHANDRA Als BUDI Bin ISMAIL, SAPARUDIN LUBIS Als LUBIS Bin BASIRAN LUBIS, VIDI SINAGA Als NAGA dan ADE HARYONO Als BOGE Als DEDE Bin SARIHIN** dengan ditemukannya barang bukti berupa 1 (satu) set kartu domino merk Kabuki dan Uang tunai sebesar Rp. 189.000,- (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 19 (sembilan belas) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelalawan guna proses lebih lanjut ;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam

**Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana ;**

## **SUBSIDAIR**

-----Bahwa ia terdakwa **JONI GULO Als JON** pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2017 sekira jam 20.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2017 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di warung tuak milik terdakwa yang berada di Jl. Laggam KM 1 Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, **dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau**

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 148/Pid.B/2017/PN.Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**dipenuhinya sesuatu tata-cara.** Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas telah terjadi permainan judi jenis QQ di warung milik terdakwa **JONI GULO Als JON** yang berada di Jl. Langgam KM 1 Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan yang dilakukan oleh **HERRI CHANDRA Als BUDI Bin ISMAIL, SAPARUDIN LUBIS Als LUBIS Bin BASIRAN LUBIS, VIDI SINAGA Als NAGA dan ADE HARYONO Als BOGE Als DEDE Bin SARIHIN** (dalam berkas perkara terpisah) dengan menggunakan kartu domino dan uang sebagai alat yang dipertaruhkan dimana terdakwa juga mengharapkan keuntungan berupa uang ceker atau uang untuk penyedia tempat dan juga keuntungan setiap kali atau dua kali putaran sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), lalu tiap–tiap pemain membayarkan uang sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), yang mana uang tersebut dikatakan sebagai uang tengah/taruhan, lalu kartu domino yang dipergunakan sebanyak 1 set yang terdiri dari 28 kartu domino dikocok kemudian dibagikan kepada tiap – tiap pemain yang bermain judi sebanyak 2 (dua) lembar kartu domino, setelah kartu tersebut dibagikan dan diketahui hasil dari kartu tersebut kemudian yang duduk disamping kanan sesuai arah putaran jam dari yang membagikan kartu menawarkan sejumlah uang, yang mana apabila tiap–tiap pemain ingin tetap bermain dalam permainan judi tersebut maka pemain tersebut harus membayarkan uang sejumlah tawaran yang ditawarkan oleh pemain yang duduk disebelah kanan yang membagikan kartu domino tersebut, dan apabila pemain tidak menyerahkan uang sesuai dengan tawaran yang menawarkan terlebih dahulu maka pemain tersebut dikatakan kalah, selanjutnya setelah pemain membayarkan sejumlah uang yang ditawarkan tersebut maka terhadap pemain yang membayarkan sejumlah uang yang ditawarkan tersebut dibagikan 1 (satu) buah kartu domino, setelah dibagikan dan mengetahui hasil dari kartu domino tersebut maka pemain yang duduk disebelah kanan sesuai dengan arah putaran jam dari orang yang membagikan kartu domino kembali menawarkan sejumlah uang, yang mana apabila pemain membayarkan uang sejumlah dari tawaran yang menawarkan sejumlah uang tersebut maka pemain yang membayarkan uang sejumlah tawaran tersebut bermain sampai dengan penghitungan kartu domino yang telah diterima oleh pemain tersebut, sedangkan yang dinyatakan pemenang dalam permainan judi jenis QQ tersebut adalah apabila dari kedua dari empat kartu domino yang telah dibagikan tersebut mempunyai nilai sembilan mata dan dua buah kartu yang lainnya yang dibagikan tersebut bernilai sembilan lagi, dan apabila jumlah dari kedua kartu

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 148/Pid.B/2017/PN.Plw





tersebut lebih dari sembilan mata seperti 10 (sepuluh) mata, maka jumlah kartu tersebut dihitung 0 (nol/kosong) demikian apabila 2 (dua) kartu tersebut berjumlah 18 (delapan belas) mata, maka kartu tersebut terhitung hanya 8 (delapan) mata sehingga dari keempat kartu yang telah dibagikan tersebut dihitung dari kedua kartu yang mempunyai sembilan, yang mana walaupun jumlah mata kedua kartu dari empat kartu yang dibagikan berjumlah 19 (sembilan belas) maka kedua kartu tersebut terhitung sembilan, demikian juga kedua kartu lainnya dari keempat kartu yang dibagikan tersebut, sehingga siapa yang memiliki sembilan sembilan (QQ) maka dia pemenangnya dan apabila tidak mempunyai nilai sembilan mata, maka dari tiap-tiap pemain dihitung nilai yang terbesar sesuai dengan cara perhitungannya dari kedua dari keempat kartu domino dan kedua kartu domino lainnya yang telah dibagikan tersebut, selanjutnya pada saat sedang melakukan permainan judi tersebut, dengan tiba-tiba datang anggota Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, **HERRI CHANDRA Als BUDI Bin ISMAIL, SAPARUDIN LUBIS Als LUBIS Bin BASIRAN LUBIS, VIDI SINAGA Als NAGA dan ADE HARYONO Als BOGE Als DEDE Bin SARIHIN** dengan ditemukannya barang bukti berupa 1 (satu) set kartu domino merk Kabuki dan Uang tunai sebesar Rp. 189.000,- (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 19 (sembilan belas) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelalawan guna proses lebih lanjut ;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana** ;

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan (*eksepsi*), sehingga pemeriksaan dilanjutkan ;

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MANAEK DEBATARAJA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 148/Pid.B/2017/PN.Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian main judi tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2017 sekira jam 20.00 WIB bertempat di sebuah warung milik terdakwa yang berada di Jl. Langgam KM 1 Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di salah satu warung yang berada di jalan Langgam KM 1 Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan ada beberapa orang yang sedang melakukan permainan judi ;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Dedi Patria langsung melakukan penggrebekan ditempat tersebut ;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Dedi Patria langsung mengamankan terdakwa bersama-sama dengan HERRI CHANDRA Als BUDI Bin ISMAIL, SAPARUDIN LUBIS Als LUBIS Bin BASIRAN LUBIS, VIDI SINAGA Als NAGA dan ADE HARYONO Als BOGE Als DEDE Bin SARIHIN yang sedang melakukan permainan judi jenis QQ dengan menggunakan kartu domino dan uang sebagai alat yang dipertaruhkan untuk permainan judi tersebut ;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) set kartu domino dan Uang tunai sebesar Rp. 189.000,- (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 19 (sembilan belas) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan sejumlah uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) yang merupakan uang ceker atau uang untuk penyedia tempat ;

-----Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. HERRY CHANDRA Als BUDI Bin ISMAIL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa kejadian main judi tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2017 sekira jam 20.00 WIB bertempat di sebuah warung milik terdakwa yang berada di Jl. Langgam KM 1 Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan ;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 148/Pid.B/2017/PN.Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama-sama dengan SAPARUDIN LUBIS Als LUBIS Bin BASIRAN LUBIS, VIDI SINAGA Als NAGA dan ADE HARYONO Als BOGE Als DEDE Bin SARIHIN serta terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada saat sedang melakukan permainan judi jenis QQ dengan menggunakan kartu domino dan uang sebagai alat yang dipertaruhkan ;
- Bahwa terdakwa tidak turut serta dalam melakukan permainan judi jenis QQ tersebut ;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) set kartu domino dan Uang tunai sebesar Rp. 189.000,- (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 19 (sembilan belas) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), yang mana uang milik saksi berjumlah Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), uang milik Saparudin Lubis berjumlah Rp 9.000,- (sembilan ribu rupiah), uang milik Vidi Sinaga berjumlah Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan uang milik Ade Haryono berjumlah Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) sedangkan uang sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) merupakan uang ceker atau uang untuk terdakwa sebagai penyedia tempat ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa yang mempunyai ide untuk melakukan permainan judi tersebut ;
- Bahwa yang telah menyediakan tempat untuk permainan judi tersebut adalah terdakwa yang merupakan pemilik warung dan terdakwa ada mendapatkan keuntungan dari menyediakan tempat untuk bermain judi tersebut ;
- Bahwa terdakwa sempat melarang saksi melakukan permainan judi jenis QQ setelah menerima uang ceker atau uang untuk penyedia tempat sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

-----Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. SAPARUDIN LUBIS Als LUBIS Bin BASIRAN LUBIS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 148/Pid.B/2017/PN.Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian main judi tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2017 sekira jam 20.00 WIB bertempat di sebuah warung milik terdakwa yang berada di Jl. Langgam KM 1 Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan ;
  - Bahwa saksi bersama-sama dengan HERRY CHANDRA Als BUDI Bin ISMAIL, VIDI SINAGA Als NAGA dan ADE HARYONO Als BOGE Als DEDE Bin SARIHIN serta terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada saat sedang melakukan permainan judi jenis QQ dengan menggunakan kartu domino dan uang sebagai alat yang dipertaruhkan ;
  - Bahwa terdakwa tidak turut serta dalam melakukan permainan judi jenis QQ tersebut ;
  - Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) set kartu domino dan Uang tunai sebesar Rp. 189.000,- (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 19 (sembilan belas) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), yang mana uang milik saksi berjumlah Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), uang milik Saparudin Lubis berjumlah Rp 9.000,- (sembilan ribu rupiah), uang milik Vidi Sinaga berjumlah Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan uang milik Ade Haryono berjumlah Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) sedangkan uang sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) merupakan uang ceker atau uang untuk terdakwa sebagai penyedia tempat ;
  - Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa yang mempunyai ide untuk melakukan permainan judi tersebut, permainan terjadi secara spontan saja ;
  - Bahwa yang telah menyediakan tempat untuk permainan judi tersebut adalah terdakwa yang merupakan pemilik warung dan terdakwa ada mendapatkan keuntungan dari menyediakan tempat untuk bermain judi tersebut ;
  - Bahwa terdakwa sempat melarang saksi melakukan permainan judi jenis QQ setelah menerima uang ceker atau uang untuk penyedia tempat sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- 4. VIDI SINAGA Als NAGA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 148/Pid.B/2017/PN.Plw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa kejadian main judi tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2017 sekira jam 20.00 WIB bertempat di sebuah warung milik terdakwa yang berada di Jl. Langgam KM 1 Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan ;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan HERRY CHANDRA Als BUDI Bin ISMAIL, SAPARUDIN LUBIS Als LUBIS Bin BASIRAN LUBIS dan ADE HARYONO Als BOGE Als DEDE Bin SARIHIN serta terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada saat sedang melakukan permainan judi jenis QQ dengan menggunakan kartu domino dan uang sebagai alat yang dipertaruhkan ;
- Bahwa terdakwa tidak turut serta dalam melakukan permainan judi jenis QQ tersebut ;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) set kartu domino dan Uang tunai sebesar Rp. 189.000,- (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 19 (sembilan belas) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), yang mana uang milik saksi berjumlah Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), uang milik Saparudin Lubis berjumlah Rp 9.000,- (sembilan ribu rupiah), uang milik Vidi Sinaga berjumlah Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan uang milik Ade Haryono berjumlah Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) sedangkan uang sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) merupakan uang ceker atau uang untuk terdakwa sebagai penyedia tempat ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa yang mempunyai ide untuk melakukan permainan judi tersebut, permainan terjadi secara spontan saja ;
- Bahwa yang telah menyediakan tempat untuk permainan judi tersebut adalah terdakwa yang merupakan pemilik warung dan terdakwa ada mendapatkan keuntungan dari menyediakan tempat untuk bermain judi tersebut ;
- Bahwa terdakwa sempat melarang saksi melakukan permainan judi jenis QQ setelah menerima uang ceker atau uang untuk penyedia tempat sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 148/Pid.B/2017/PN.Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**5. ADE HARYONO Als BOGE Bin SARIDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa kejadian main judi tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2017 sekira jam 20.00 WIB bertempat di sebuah warung milik terdakwa yang berada di Jl. Laggam KM 1 Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan ;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan HERRY CHANDRA Als BUDI Bin ISMAIL, SAPARUDIN LUBIS Als LUBIS Bin BASIRAN LUBIS dan SAPARUDIN LUBIS Als LUBIS Bin BASIRAN LUBIS serta terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada saat sedang melakukan permainan judi jenis QQ dengan menggunakan kartu domino dan uang sebagai alat yang dipertaruhkan ;
- Bahwa terdakwa tidak turut serta dalam melakukan permainan judi jenis QQ tersebut ;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) set kartu domino dan Uang tunai sebesar Rp. 189.000,- (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 19 (sembilan belas) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), yang mana uang milik saksi berjumlah Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), uang milik Saparudin Lubis berjumlah Rp 9.000,- (sembilan ribu rupiah), uang milik Vidi Sinaga berjumlah Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan uang milik Ade Haryono berjumlah Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) sedangkan uang sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) merupakan uang ceker atau uang untuk terdakwa sebagai penyedia tempat ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa yang mempunyai ide untuk melakukan permainan judi tersebut, permainan terjadi secara spontan saja ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah menyediakan tempat untuk permainan judi tersebut adalah terdakwa yang merupakan pemilik warung dan terdakwa ada mendapatkan keuntungan dari menyediakan tempat untuk bermain judi tersebut ;
- Bahwa terdakwa sempat melarang saksi melakukan permainan judi jenis QQ setelah menerima uang ceker atau uang untuk penyedia tempat sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
  - Bahwa kejadian main judi tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2017 sekira jam 20.00 WIB bertempat di warung milik terdakwa yang berada di Jl. Langgam KM 1 Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan.
  - Bahwa terdakwa kenal dengan HERRI CHANDRA Als BUDI Bin ISMAIL, SAPARUDIN LUBIS Als LUBIS Bin BASIRAN LUBIS, VIDI SINAGA Als NAGA dan ADE HARYONO Als BOGE Als DEDE Bin SARIHIN.
  - Bahwa awalnya terdakwa tidak mengetahui HERRI CHANDRA Als BUDI Bin ISMAIL, SAPARUDIN LUBIS Als LUBIS Bin BASIRAN LUBIS, VIDI SINAGA Als NAGA dan ADE HARYONO Als BOGE Als DEDE Bin SARIHIN sedang melakukan permainan judi jenis QQ karena sedang tidur.
  - Bahwa setelah terdakwa bangun terdakwa sempat melarang HERRI CHANDRA Als BUDI Bin ISMAIL, SAPARUDIN LUBIS Als LUBIS Bin BASIRAN LUBIS, VIDI SINAGA Als NAGA dan ADE HARYONO Als BOGE Als DEDE Bin SARIHIN melakukan permainan judi jenis QQ setelah terdakwa menerima uang ceker atau uang untuk penyedia tempat sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
  - Bahwa kemudian datang saksi Dedi bersama dengan saksi Manaek mengamankan HERRI CHANDRA Als BUDI Bin ISMAIL, SAPARUDIN LUBIS Als LUBIS Bin BASIRAN LUBIS, VIDI SINAGA Als NAGA dan ADE HARYONO Als BOGE Als DEDE Bin SARIHIN pada saat sedang melakukan permainan judi jenis QQ dengan menggunakan kartu domino dan uang sebagai alat yang dipertaruhkan untuk permainan judi tersebut.

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 148/Pid.B/2017/PN.Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) set kartu domino dan Uang tunai sebesar Rp. 189.000,- (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 19 (sembilan belas) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan uang ceker atau uang untuk penyedia tempat sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan dan memperlihatkan barang bukti sebagai berikut : Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan rincian : 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

-----Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan setelah diperlihatkan kepada para Saksi dan terdakwa ternyata dibenarkan oleh yang bersangkutan, maka Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

-----Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan *perbuatan pidana* dan setelah melalui proses pemeriksaan di muka sidang, selanjutnya Penuntut Umum berkesimpulan Terdakwa telah terbukti bersalah, oleh karena itu dituntut agar dijatuhi pidana;

-----Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa harus dibuktikan adanya "perbuatan pidana" yang dilakukan Terdakwa dan perbuatan pidana itu "dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa";

-----Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta surat bukti yang saling berhubungan satu dengan yang lain, kesemuanya dikonstatir, sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menangkap para terdakwa adalah saksi MANAEK DEBATARAJA dan Sdr. DEDI PATRIA anggota Polres Pelalawan Kab. Pelalawan ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2017 sekira jam 20.00 WIB bertempat di warung milik Terdakwa yang berada di Jl. Langgam KM 1 Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan HERRI CHANDRA Als BUDI Bin ISMAIL, SAPARUDIN LUBIS Als LUBIS Bin BASIRAN LUBIS, VIDI SINAGA Als NAGA dan ADE HARYONO Als BOGE Als DEDE Bin SARIHIN ;
- Bahwa awalnya terdakwa tidak mengetahui HERRI CHANDRA Als BUDI Bin ISMAIL, SAPARUDIN LUBIS Als LUBIS Bin BASIRAN LUBIS, VIDI SINAGA Als NAGA dan ADE HARYONO Als BOGE Als DEDE Bin SARIHIN sedang melakukan permainan judi jenis QQ karena sedang tidur ;
- Bahwa setelah terdakwa bangun terdakwa sempat melarang HERRI CHANDRA Als BUDI Bin ISMAIL, SAPARUDIN LUBIS Als LUBIS Bin BASIRAN LUBIS, VIDI SINAGA Als NAGA dan ADE HARYONO Als BOGE Als DEDE Bin SARIHIN melakukan permainan judi jenis QQ setelah terdakwa menerima uang ceker atau uang untuk penyedia tempat sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;
- Bahwa kemudian datang saksi Dedi bersama dengan saksi Manaek mengamankan HERRI CHANDRA Als BUDI Bin ISMAIL, SAPARUDIN LUBIS Als LUBIS Bin BASIRAN LUBIS, VIDI SINAGA Als NAGA dan ADE HARYONO Als BOGE Als DEDE Bin SARIHIN pada saat sedang melakukan permainan judi jenis QQ dengan menggunakan kartu domino dan uang sebagai alat yang dipertaruhkan untuk permainan judi tersebut ;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) set kartu domino dan Uang tunai sebesar Rp. 189.000,- (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 19 (sembilan belas) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan uang ceker atau uang untuk penyedia tempat sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 148/Pid.B/2017/PN.Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan sehari hari terdakwa adalah Wiraswasta dan permainan judi tersebut tidak terdakwa jadikan sebagai mata pencaharian ;

-----Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai ada tidaknya perbuatan pidana dari pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum dengan cara menghubungkan-hubungkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan dengan seluruh unsur perbuatan pidana, jika terpenuhi maka akan dipertimbangkan lebih lanjut mengenai "pertanggung jawaban pidana", apabila salah satu unsur dari "perbuatan pidana" maupun "pertanggung jawaban pidana" tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dibebaskan tetapi jika semuanya terpenuhi dan tidak ditemukan alasan pembenar maupun pemaaf maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas yaitu:

PRIMAIR : Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

SUBSIDAIR : Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan disusun secara subsidiaritas, maka untuk menyatakan terbukti atau tidaknya dakwaan Penuntut Umum tersebut dilakukan oleh Terdakwa akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair, yang apabila dakwaan primair tersebut terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi. Namun sebaliknya, apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut dan selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair ;

-----Menimbang bahwa dalam dakwaan primair Terdakwa telah didakwa sesuai Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa ;**
2. **Menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi;**

## **Ad. 1. Barangsiapa ;**

-----Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu yaitu "Barangsiapa", Majelis Hakim memberi pendapat dan pertimbangan hukumnya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam pasal ini adalah siapa saja (manusia) baik perorangan/individu maupun korporasi yang dianggap

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 148/Pid.B/2017/PN.Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai pelaku tindak pidana, dimana orang tersebut dipandang mampu bertanggung jawab dan cakap bertindak menurut hukum ;

- Bahwa dalam perkara ini terdakwa yang diperhadapkan ke persidangan adalah : terdakwa **JONI GULO Als JON** yang pada awal pemeriksaan sidang mengaku dan membenarkan identitasnya sama dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan Reg. Perk No. PDM- 20/PLW/04/2017 tanggal 03 Mei 2017 serta menerangkan bahwa dirinyalah sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dan hal ini telah sesuai dengan keterangan para saksi, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalam perkara aquo tidak terjadi kekeliruan akan orangnya ;
- Bahwa selama dalam persidangan berlangsung, ternyata pula terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta mampu dimintai tentang pertanggung jawabannya atas tindak pidana yang didakwakan tersebut ;
- Bahwa mengenai benar tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan diketahui setelah dipertimbangkan unsur lainnya yang dirumuskan dalam Pasal Dakwaan Primair tersebut ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat yang dikemukakan diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur Ad. 1 Barang Siapa ini telah terpenuhi menurut hukum ;

**Ad. 2. Menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi ;**

-----Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam unsur ini bersifat alternatif, maksudnya tidak mesti seluruh perbuatan harus terpenuhi semuanya agar unsur dimaksud terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi cukup apabila salah satunya dapat terpenuhi dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh para terdakwa, maka dengan sendirinya unsur dimaksud telah dapat terbukti dengan secara sah menurut hukum. Namun demikian dalam penerapannya harus dilihat secara kasuistis artinya dimungkinkan dalam suatu kasus hanya terbukti salah satu perbuatan saja, tetapi dalam kasus yang lain dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan yang terbukti telah dilakukan ;

-----Menimbang, bahwa di dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP yang di sebut dengan permainan judi adalah : tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi maupun keterangan para terdakwa yang dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta dan Petunjuk sebagai berikut Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa JONI GULO Als JON adalah saksi MANAEK DEBATARAJA dan Sdr. DEDI PATRIA yang merupakan anggota Polres Pelalawan, Kab. Pelalawan ;

-----Menimbang, bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2017 sekira jam 20.00 WIB bertempat di warung milik Terdakwa yang berada di Jl. Langgam KM 1 Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan, kejadian main judi tersebut berawal ketika HERRI CHANDRA Als BUDI Bin ISMAIL, SAPARUDIN LUBIS Als LUBIS Bin BASIRAN LUBIS, VIDI SINAGA Als NAGA dan ADE HARYONO Als BOGE Als DEDE Bin SARIHIN dating ke warung saksi ;

-----Menimbang, bahwa awalnya terdakwa tidak mengetahui HERRI CHANDRA Als BUDI Bin ISMAIL, SAPARUDIN LUBIS Als LUBIS Bin BASIRAN LUBIS, VIDI SINAGA Als NAGA dan ADE HARYONO Als BOGE Als DEDE Bin SARIHIN sedang melakukan permainan judi jenis QQ karena sedang tidur dan setelah terdakwa bangun terdakwa sempat melarang HERRI CHANDRA Als BUDI Bin ISMAIL, SAPARUDIN LUBIS Als LUBIS Bin BASIRAN LUBIS, VIDI SINAGA Als NAGA dan ADE HARYONO Als BOGE Als DEDE Bin SARIHIN melakukan permainan judi jenis QQ tersebut ;

-----Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta bahwa HERRI CHANDRA Als BUDI Bin ISMAIL, SAPARUDIN LUBIS Als LUBIS Bin BASIRAN LUBIS, VIDI SINAGA Als NAGA dan ADE HARYONO Als BOGE Als DEDE Bin SARIHIN bermain judi tersebut ada memberi uang ceker atau uang untuk penyedia tempat kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), dimana Terdakwa selaku pemilik warung tidak ada memasang tarif bermain judi, hal tersebut hanya pemberian dari pemain judi yang memakai warung milik Terdakwa saja untuk bermain, dan pula terdakwa memiliki pekerjaan lain yakni wiraswasta dan bukanlah orang yang bekerja atau menuntut mata pencaharian sebagai penyedia tempat permainan judi, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim unsur kedua yakni "Menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 148/Pid.B/2017/PN.Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



campur dalam perusahaan main judi” dinilai dan diyakini tidak terpenuhi dengan perbuatan terdakwa ;

-----Menimbang, bahwa oleh karena unsur dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka dakwaan Primair harus dinyatakan tidak terbukti dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair, sehingga oleh karenanya membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa, maka selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya dakwaan subsidair;

-----Menimbang, bahwa dalam dakwaan Subsidair, Terdakwa telah didakwa sesuai Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barang Siapa ;**
- 2. Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu;**

**Ad. 1. Barangsiapa :**

-----Menimbang, bahwa unsur Barang Siapa, dalam konteks unsur dalam dakwaan subsidair ini, adalah sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan primair yang telah dipertimbangkan dan terpenuhi;

-----Menimbang, bahwa dengan mengambil-alih pertimbangan dalam dakwaan primair di atas, maka dalam subsidair ini pun, unsur Barang Siapa tersebut telah terpenuhi pula;

**Ad.2. Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu;**

-----Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur dari unsur ini telah terpenuhi maka sub unsur yang lain dianggap telah terpenuhi;

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menyangkut sikap bathin seseorang yang tidak tampak dari luar, melainkan hanya dapat





disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai wujud nyata dari suatu kesengajaan tersebut;

-----Menimbang, bahwa unsur sengaja oleh karena itu dapat diartikan sebagai “menghendaki dan mengetahui” : ‘Menghendaki’ berarti ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan atau perbuatan yang dilakukan tersebut. ‘Mengetahui’ berarti sipelaku sebelum melakukan suatu perbuatan tersebut telah menyadari bahwa perbuatannya itu apabila dilaksanakan akan membawa akibat sebagaimana yang diharapkan dan ia mengetahui pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi maupun keterangan para terdakwa yang dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta dan Petunjuk sebagai berikut Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa JONI GULO Als JON adalah saksi MANAEK DEBATARAJA dan Sdr. DEDI PATRIA yang merupakan anggota Polres Pelalawan, Kab. Pelalawan ;

-----Menimbang, bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2017 sekira jam 20.00 WIB bertempat di warung milik Terdakwa yang berada di Jl. Laggam KM 1 Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan, kejadian main judi tersebut berawal ketika HERRI CHANDRA Als BUDI Bin ISMAIL, SAPARUDIN LUBIS Als LUBIS Bin BASIRAN LUBIS, VIDI SINAGA Als NAGA dan ADE HARYONO Als BOGE Als DEDE Bin SARIHIN dating ke warung saksi ;

-----Menimbang, bahwa awalnya terdakwa tidak mengetahui HERRI CHANDRA Als BUDI Bin ISMAIL, SAPARUDIN LUBIS Als LUBIS Bin BASIRAN LUBIS, VIDI SINAGA Als NAGA dan ADE HARYONO Als BOGE Als DEDE Bin SARIHIN sedang melakukan permainan judi jenis QQ karena sedang tidur dan setelah terdakwa bangun terdakwa sempat melarang HERRI CHANDRA Als BUDI Bin ISMAIL, SAPARUDIN LUBIS Als LUBIS Bin BASIRAN LUBIS, VIDI SINAGA Als NAGA dan ADE HARYONO Als BOGE Als DEDE Bin SARIHIN melakukan permainan judi jenis QQ tersebut ;

-----Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta bahwa HERRI CHANDRA Als BUDI Bin ISMAIL, SAPARUDIN LUBIS Als LUBIS Bin BASIRAN LUBIS, VIDI SINAGA Als NAGA dan ADE HARYONO Als BOGE Als DEDE Bin SARIHIN bermain judi tersebut ada memberi uang ceker atau uang untuk penyedia tempat kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah),

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 148/Pid.B/2017/PN.Plw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Terdakwa selaku pemilik warung tidak ada memasang tarif bermain judi, hal tersebut hanya pemberian dari pemain judi yang memakai warung milik Terdakwa saja untuk bermain, sehingga menurut pendapat Majelis unsur kedua yakni **“memberi kesempatan untuk main judi kepada umum”** dinilai dan diyakini telah terpenuhi menurut hukum ;

-----Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan yang diuraikan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dalam Dakwaan Subsidiaritas diatas, karena ternyata semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dirumuskan dalam dakwaan Subsidiaritas Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP tentang Penertiban Perjudian yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa dapat dibuktikan kebenarannya,

-----Menimbang, bahwa karena telah terbukti perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan pidana Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, dan ternyata perbuatannya itu telah melanggar kepentingan hukum yang hendak dilindungi yaitu perlindungan terhadap Ketertiban Umum dan Kesopanan, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah salah karena melanggar hukum formil dan materiil;

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim tidak dapat menemukan alasan penghapus pembedaan terhadap diri terdakwa baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana ;

-----Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa tersebut Majelis Hakim memandang bahwa tujuan pembedaan bukanlah semata – mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan kepada upaya pembinaan disamping sifatnya sebagai pencegahan agar supaya para terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya atau melakukan tindak pidana lainnya dan terdakwa dapat menyadari kesalahannya serta dikemudian dapat menjadi orang yang baik dan wajar ;

-----Menimbang, bahwa menurut pasal 27 ayat (2) yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 1999 dalam pertimbangan berat-ringanya pidana, Majelis Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim juga memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan;

### Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian ;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 148/Pid.B/2017/PN.Piw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan, berperilaku baik dan kooperatif ;
- Terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarga ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi ;

-----Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan;

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 sub b KUHP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

-----Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti berupa : Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan rincian : 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) karena memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut *Dirampas Untuk Negara* ;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 KUHP terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

-----Mengingat Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **JONI GULO Als JON**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan bahwa Terdakwa **JONI GULO Als JON** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA IZIN DENGAN SENGAJA MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK BERMAIN JUDI" ;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 148/Pid.B/2017/PN.Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JONI GULO Als JON** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (Sebelas) bulan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan rincian:
    - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
    - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

## **Dirampas untuk Negara**

8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (Dua ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari SELASA, tanggal 20 Juni 2017, oleh NURRAHMI, S.H., sebagai Hakim Ketua, RIA AYU ROSALIN, S.H. M.H., dan ANDRY ESWIN SUGANDHI OETARA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DESI YULIANDA., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh SEFTANIA EKA PEZA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

RIA AYU ROSALIN, S.H., M.H.,

NURRAHMI, S.H.,

ANDRY ESWIN SUGANDHI OETARA, S.H., M.H.,

PANITERA PENGANTI

DESI YULIANDA., S.H.,

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 148/Pid.B/2017/PN.PIw